



PUTUSAN
Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

NURUL FALAH Alias TUWEK Bin ABD
Nama lengkap : **HAMID;**
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 27 Desember 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
: Jalan Maluku, RT/RW 02/04, Kelurahan
Tempat tinggal : Trajeng, Kecamatan Panggungrejo, Kota
Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengangguran;
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
/Sederajat;

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Januari 2024 dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN, sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 04 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MOCHAMAD RIFKI HIDAYAT, S.H., M.H., FANDI WINURDANI, S.H., MUSAFIR, S.H., SYLVIA MUFFAROCHAH, S.H., M.H., dan RORA ARISTA UBARISWANDA, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum, Advokat Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan, beralamat di Jalan Sumur Gemuling Nomor 10, Desa Kenep, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan dengan Nomor 79/PH.SK/2024 tanggal 7 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Psr, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Psr, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NURUL FALAH Alias TUWEK Bin ABD HAMID bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURUL FALAH Alias TUWEK Bin ABD HAMID dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram beserta bungkusnya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram beserta bungkusnya, *agar dirampas untuk dimusnahkan*;
- 4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang disampaikan dipersidangan secara tertulis yang termuat lengkap sesuai berita acara persidangan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa jujur dipersidangan mengakui dan menyesali perbuatannya, dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa maupun Penasihat hukumnya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa NURUL FALAH Alias TUWEK Bin ABD HAMID pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 19.48 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di samping warung kopi depan Kantor Kecamatan Panggungrejo Jalan Hangtuh Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira jam 18.30 WIB Sdr. UGUT(DPO) menghubungi Terdakwa dengan nomer telepon Sdr. SOHIB(DPO) dengan maksud untuk memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyetujuinya dengan menyuruh Sdr. UGUT(DPO) dan Sdr. SOHIB(DPO) datang ke rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yaitu Saksi LUKMAN NUL HAKIM

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias BOLOT(dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian sekira jam 19.00 WIB Sdr.UGUT(DPO) datang menemui Terdakwa di gang rumah Terdakwa di Jalan Maluku RT/RW 02/04 Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, setelah Terdakwa bertemu Sdr.UGUT(DPO) kemudian Sdr.UGUT(DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menuju ke rumah Saksi LUKMAN NUL HAKIM Alias BOLOT untuk membeli narkoba jenis sabu dan Terdakwa telah memberikan uang kepada Saksi LUKMAN NUL HAKIM Alias BOLOT untuk membeli narkoba jenis sabu , kemudian Terdakwa menerima narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bungkus plastik klip, setelah Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa menemui Sdr. UGUT(DPO) dan berangkat bersama Sdr. UGUT(DPO) dengan menggunakan kendaraan sendiri yang mana narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan digenggaman tangan kanannya;

- Bahwa setelah Terdakwa berangkat bersama Sdr. UGUT(DPO) dengan menggunakan kendaraan sendiri-sendiri, kemudian Terdakwa mampir ke rumah saudara Terdakwa yang berada di daerah Tambaán Panggungrejo, beberapa menit kemudian Sdr. UGUT(DPO) menghubungi Terdakwa memberitahukan jika Sdr. UGUT(DPO) berada di Jalan Sulawesi Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan karena sepeda motor milik Sdr. UGUT(DPO) macet/rusak dan Terdakwa diminta ke sana untuk mendorong, setelah Terdakwa sampai di tempat tersebut, kemudian Sdr. UGUT(DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu di depan gang Jalan Sulawesi Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dan tidak lama kemudian Terdakwa dihampiri seseorang yang merupakan petugas kepolisian dan Terdakwa berhasil melarikan diri karena takut ditangkap, namun sekira jam 19.48 WIB bertempat di samping warung kopi di depan Kantor kecamatan Panggungrejo Jalan Hangtuah Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan Terdakwa telah di tangkap dan di amankan oleh petugas Satresnarkoba

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Pasuruan Kota dan setelah dilakukan penggeledahan telah ditemukan 2 bungkus klip narkotika jenis sabu yaitu :

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu seberat : 0,20 (nol koma dua nol) gram;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu seberat : 0,18 (nol koma satu delapan) gram, yang Terdakwa simpan di genggaman tangan kanannya;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
 - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : SKBN/22/II/242/Dokkes tanggal 11 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dimas Yudhistira A dari hasil pemeriksaan tes urine Terdakwa *tidak ditemukan kandungan Narkoba atau Negatif*;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB .: 00483/NNF/2024 tanggal 19 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. Defa Jaumil, S.I.K, 2. Titin Ernawati, S. Farm,Apt. 3. Bernadeta Putri Irma Dalia , S, Si., dengan hasil kesimpulan barang bukti dari *Terdakwa NURUL FALAH Alias TUWEK Bin ABD HAMID*, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yaitu barang bukti nomor : 01317/2024/NNF,00 dan 01318/2023/NNF,00 seperti dalam (1) adalah *benar kristal Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I(satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 114* Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa *NURUL FALAH Alias TUWEK Bin ABD HAMID* pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 19.48 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping warung kopi depan Kantor Kecamatan Panggungrejo Jalan Hangtuah Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira jam 18.30 WIB Sdr. UGUT(DPO) menghubungi Terdakwa dengan nomer telepon Sdr. SOHIB(DPO) dengan maksud untuk memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyetujuinya dengan menyuruh Sdr. UGUT(DPO) dan Sdr. SOHIB(DPO) datang ke rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yaitu Saksi LUKMAN NUL HAKIM Alias BOLOT(dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian sekira jam 19.00 WIB Sdr.UGUT(DPO) datang menemui Terdakwa di gang rumah Terdakwa di Jalan Maluku RT/RW 02/04 Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, setelah Terdakwa bertemu Sdr.UGUT(DPO) kemudian Sdr.UGUT(DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menuju ke rumah Saksi LUKMAN NUL HAKIM Alias BOLOT untuk membeli narkotika jenis sabu dan Terdakwa telah memberikan uang kepada Saksi LUKMAN NUL HAKIM Alias BOLOT untuk membeli narkotika jenis sabu , kemudian Terdakwa menerima narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bungkus plastik klip, setelah Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa menemui Sdr. UGUT(DPO) dan berangkat bersama Sdr. UGUT(DPO) dengan menggunakan kendaraan sendiri yang mana narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan digenggaman tangan kanannya;
- Bahwa setelah Terdakwa berangkat bersama Sdr. UGUT(DPO) dengan menggunakan kendaraan sendiri-sendiri, kemudian Terdakwa mampir ke rumah saudara Terdakwa yang berada di daerah Tambaán Panggungrejo, beberapa menit kemudian Sdr.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UGUT(DPO) menghubungi Terdakwa memberitahukan jika Sdr. UGUT(DPO) berada di Jalan Sulawesi Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan karena sepeda motor milik Sdr. UGUT(DPO) macet/rusak dan Terdakwa diminta ke sana untuk mendorong, setelah Terdakwa sampai di tempat tersebut, kemudian Sdr. UGUT(DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu di depan gang Jalan Sulawesi Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dan tidak lama kemudian Terdakwa dihampiri seseorang yang merupakan petugas kepolisian dan Terdakwa berhasil melarikan diri karena takut ditangkap, namun sekira jam 19.48 WIB bertempat di samping warung kopi di depan Kantor kecamatan Panggungrejo Jalan Hangtuah Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan Terdakwa telah di tangkap dan di amankan oleh petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota dan setelah dilakukan pengeledahan telah ditemukan 2 bungkus klip narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di genggam tangan kanannya yaitu :

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat : 0,20 (nol koma dua nol) gram;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat : 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
 - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : SKBN/22/II/242/Dokkes tanggal 11 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dimas Yudhistira A dari hasil pemeriksaan tes urine Terdakwa *tidak ditemukan kandungan Narkoba atau Negatif*;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.:00483/NNF/2024 tanggal 19 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. Defa Jaumil, S.I.K, 2. Titin Ernawati, S. Farm,Apt. 3. Bernadeta Putri Irma Dalia , S, Si., dengan hasil kesimpulan barang bukti dari *Terdakwa NURUL FALAH Alias TUWEK Bin ABD HAMID*, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yaitu barang bukti nomor :

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01317/2024/NNF,00 dan 01318/2023/NNF,00 seperti dalam (1) adalah *benar kristal Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I(satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 112* Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **BAYU AFTRI W.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian;
 - Bahwa Saksi dan Tim adalah petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan rekan membawa Surat Tugas;
 - Bahwa Saksi ikut dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NURUL FALAH Alias TUWEK Bin ABD HAMID tersebut. Penangkapan tersebut Saksi lakukan bersama dengan rekan Saksi, dengan dibekali surat perintah tugas Nomor : SP.Gas/03.a/I/RES.4.2./2024/Satresnarkoba, tanggal 10 Januari 2024;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NURUL FALAH Alias TUWEK Bin ABD HAMID pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 sekira jam 19.48 WIB bertempat di samping warung kopi depan kantor kecamatan Panggungrejo Jalan Hangtuh Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan pada saat itu Terdakwa sebelumnya lari kemudian Terdakwa tertangkap sedang berdiri sendirian;
 - Bahwa berawal dari laporan/informasi masyarakat di sekitar Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan sering terjadi peredaran narkotika jenis sabu yang kemudian ditindaklanjuti oleh petugas kepolisian dengan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Psr



melakukan penyelidikan disekitar wilayah tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira jam 19.48 WIB Anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota telah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang bernama NURUL FALAH Alias TUWEK Bin ABD HAMID yang telah menguasai dan menyediakan narkoba jenis sabu yang berada di genggam tangan kanan Terdakwa saat penangkapan. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di amankan di Polres Pasuruan Kota guna menjalani penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NURUL FALAH Alias TUWEK Bin ABD HAMID yaitu : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram beserta bungkusnya yang ditandai dengan huruf A, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,18 (nol koma satu delapan) gram beserta bungkusnya yang ditandai dengan huruf B;
- Bahwa barang bukti tersebut berada di genggam tangan kanan Terdakwa saat penangkapan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi penangkap tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. **CATUR MI'RAJ ALBASOR**, dibawah sumpah dengan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi dan Tim adalah petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan membawa Surat Tugas;
- Bahwa Saksi ikut dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NURUL FALAH Alias TUWEK Bin ABD HAMID tersebut. Penangkapan tersebut Saksi lakukan bersama dengan rekan Saksi, dengan dibekali surat perintah tugas Nomor : SP.Gas/03.a/II/RES.4.2./2024/Satresnarkoba, tertanggal 10 Januari 2024;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NURUL FALAH Alias TUWEK Bin ABD HAMID pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 sekira jam 19.48 WIB bertempat di



samping warung kopi depan kantor kecamatan Panggunrejo Jalan Hanguah Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggunrejo Kota Pasuruan pada saat itu Terdakwa sebelumnya lari kemudian Terdakwa tertangkap sedang berdiri sendirian;

- Bahwa berawal dari laporan/informasi masyarakat di sekitar Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggunrejo Kota Pasuruan sering terjadi peredaran narkoba jenis sabu yang kemudian ditindaklanjuti oleh petugas kepolisian dengan melakukan penyelidikan disekitar wilayah tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira jam 19.48 WIB Anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota telah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang bernama NURUL FALAH Alias TUWEK Bin ABD HAMID yang telah menguasai dan menyediakan narkoba jenis sabu yang berada di genggam tangan kanan Terdakwa saat penangkapan. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di amankan di Polres Pasuruan Kota guna menjalani penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NURUL FALAH Alias TUWEK Bin ABD HAMID yaitu : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram beserta bungkusnya yang ditandai dengan huruf A, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,18 (nol koma satu delapan) gram beserta bungkusnya yang ditandai dengan huruf B;
- Bahwa barang bukti tersebut berada di genggam tangan kanan Terdakwa saat penangkapan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi penangkap tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. LUKMAN NUL HAKIM Alias BOLOT Bin M. SUHARIYANTO, dibawah sumpah dengan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 sekira jam 21.00 WIB yang bertempat di ruang tengah dalam rumah Saksi alamat Jalan Maluku RT/RW 02/04 Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggunrejo Kota Pasuruan;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sedang duduk sendirian di ruang tengah dalam rumah Saksi yang beralamat di Jalan Maluku RT/RW 02/04 Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan saat petugas kepolisian melakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi ditangkap sehubungan memiliki dan menyediakan narkoba jenis sabu yang Saksi simpan di lemari plastik ruang tengah dalam rumah Saksi;
- Bahwa Saksi menguasai dan menyediakan narkoba jenis sabu tersebut untuk Saksi jual kepada orang yang Saksi kenal;
- Bahwa Saksi telah menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa NURUL FALAH Alias TUWEK dengan cara lewat pesan WA sekira jam 18.39 WIB untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) klip lalu Saksi menyetujuinya kemudian Saksi bilang kepada kakak Saksi RIJAL jika Terdakwa NURUL FALAH Alias TUWEK akan membeli narkoba jenis sabu lalu RIJAL menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi sebanyak 2 (dua) klip setelah RIJAL menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian pamitan keluar rumah bersama dengan ibu;
- Bahwa kemudian sekira jam 19.00 WIB Terdakwa NURUL FALAH Alias TUWEK datang ke rumah Saksi Jalan Maluku RT/RW 02/04 Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan untuk mengambil pesanan narkoba jenis sabu tersebut, setelah Terdakwa NURUL FALAH Alias TUWEK menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu Saksi menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa NURUL FALAH Alias TUWEK sebanyak 2 klip kemudian Terdakwa NURUL FALAH Alias TUWEK pamitan;
- Bahwa Saksi menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa NURUL FALAH Alias TUWEK sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi mendapat keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa NURUL FALAH Alias TUWEK dan bisa mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis dan Saksi mendapatkan uang dari kakak Saksi yang bernama RIJAL sebanyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi jarang;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menggunakan keuntungan dari berjualan narkoba tersebut untuk memenuhi kebutuhan Saksi yaitu membeli rokok dan lain-lain;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak manapun dalam peredaran Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli pada LUKMAN NUL HAKIM Alias BOLOT, dan Terdakwa mengenal Sabu sejak 2 (dua) tahun yang lalu yaitu sejak tahun 2022, yang dalam perkara ini mendapatkan keuntungan dapat memakai Narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa mengerti apabila perbuatannya tersebut melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam perawatan medis;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang bekerja di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira jam 18.30 WIB Sdr. UGUT (DPO) menghubungi Terdakwa dengan nomor telepon Sdr. SOHIB (DPO) dengan maksud untuk memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyetujuinya dengan menyuruh Sdr. UGUT (DPO) dan Sdr. SOHIB (DPO) datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yaitu saksi LUKMAN NUL HAKIM Alias BOLOT(dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa sekira jam 19.00 WIB Sdr. UGUT (DPO) datang menemui Terdakwa di gang rumah Terdakwa di Jalan Maluku RT/RW 02/04 Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bertemu Sdr. UGUT (DPO) kemudian Sdr.UGUT (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa setelah itu menuju ke rumah saksi LUKMAN NUL HAKIM Alias BOLOT untuk membeli narkoba jenis sabu dan Terdakwa telah memberikan uang kepada saksi LUKMAN NUL HAKIM Alias BOLOT untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa kemudian menerima narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bungkus plastik klip;
- Bahwa Terdakwa setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa menemui Sdr. UGUT(DPO) dan berangkat bersama Sdr. UGUT(DPO) dengan menggunakan kendaraan sendiri yang mana narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan digenggaman tangan kanannya;
- Bahwa Terdakwa dihubungi Sdr. UGUT (DPO) yang memberitahukan jika Sdr. UGUT(DPO) berada di Jalan Sulawesi Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan karena sepeda motor milik Sdr. UGUT (DPO) macet/rusak dan Terdakwa diminta ke sana untuk mendorong;
- Bahwa Terdakwa setelah sampai di tempat tersebut, kemudian Sdr. UGUT(DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu di depan gang Jalan Sulawesi Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa tidak lama kemudian dihampiri seseorang yang merupakan petugas kepolisian dan Terdakwa berhasil melarikan diri karena takut ditangkap.
- Bahwa Terdakwa sekira jam 19.48 WIB bertempat di samping warung kopi di depan Kantor kecamatan Panggungrejo Jalan Hangtuh Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan telah ditangkap dan diamankan oleh petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota dan setelah dilakukan penggeledahan telah ditemukan 2 bungkus klip narkoba jenis sabu yaitu : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat : 0,20 (nol koma dua nol) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat : 0,18 (nol koma satu

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) gram, yang Terdakwa simpan digenggaman tangan kanannya;

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu kebutuhan sehari-hari dan untuk dapat memakai Narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram beserta bungkusnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor SKBN/22/I/242/Dokkes, tanggal 11 Januari 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DIMAS YUDHISTIRA A dari hasil pemeriksaan tes urine terdakwa **tidak ditemukan kandungan Narkoba atau Negatif**;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab 00483/NNF/2024, tanggal 19 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S, Si., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa :
 - 01317/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut adalah Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01318/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut adalah Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli pada LUKMAN NUL HAKIM Alias BOLOT, dan Terdakwa mengenal Sabu sejak 2 (dua) tahun yang lalu yaitu sejak tahun 2022, yang dalam perkara ini mendapatkan keuntungan dapat memakai Narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa mengerti apabila perbuatannya tersebut melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam perawatan medis;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang bekerja di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira jam 18.30 WIB Sdr. UGUT (DPO) menghubungi Terdakwa dengan nomor telepon Sdr. SOHIB (DPO) dengan maksud untuk memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyetujuinya dengan menyuruh Sdr. UGUT (DPO) dan Sdr. SOHIB (DPO) datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yaitu saksi LUKMAN NUL HAKIM Alias BOLOT(dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 19.00 WIB Sdr. UGUT (DPO) datang menemui Terdakwa di gang rumah Terdakwa di Jalan Maluku RT/RW 02/04 Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa Terdakwa bertemu Sdr. UGUT (DPO) kemudian Sdr.UGUT (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa setelah itu menuju ke rumah saksi LUKMAN NUL HAKIM Alias BOLOT untuk membeli narkoba jenis sabu dan Terdakwa telah memberikan uang kepada saksi LUKMAN NUL HAKIM Alias BOLOT untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa kemudian menerima narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bungkus plastik klip;
- Bahwa Terdakwa setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa menemui Sdr. UGUT(DPO) dan berangkat bersama Sdr. UGUT(DPO) dengan menggunakan kendaraan sendiri yang mana narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan digenggaman tangan kanannya;
- Bahwa Terdakwa dihubungi Sdr. UGUT (DPO) yang memberitahukan jika Sdr. UGUT(DPO) berada di Jalan Sulawesi Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan karena sepeda motor milik Sdr. UGUT (DPO) macet/rusak dan Terdakwa diminta ke sana untuk mendorong;
- Bahwa Terdakwa setelah sampai di tempat tersebut, kemudian Sdr. UGUT(DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu di depan gang Jalan Sulawesi Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa tidak lama kemudian dihampiri seseorang yang merupakan petugas kepolisian dan Terdakwa berhasil melarikan diri karena takut ditangkap.
- Bahwa Terdakwa sekira jam 19.48 WIB bertempat di samping warung kopi di depan Kantor kecamatan Panggungrejo Jalan Hangtuh Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan telah ditangkap dan diamankan oleh petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota dan setelah dilakukan penggeledahan telah ditemukan 2 bungkus klip narkoba jenis sabu

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat : 0,20 (nol koma dua nol) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat : 0,18 (nol koma satu delapan) gram, yang Terdakwa simpan digenggaman tangan kanannya;

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu kebutuhan sehari-hari dan untuk dapat memakai Narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa barang tersebut memang merupakan Narkoba jenis Sabu-sabu sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab 00483/NNF/2024, tanggal 19 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S, Si.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

1. Kesatu, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

2. Kedua, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Setiap orang";
2. "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I";

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Psr



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa setiap orang dapat dipandang sebagai orang perorangan (*natuurlijke persoon*) atau badan hukum (*recht persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa dengan semua identitasnya sebagaimana surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur Setiap Orang dari Dakwaan Penuntut Umum dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menguraikan unsur maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu sub unsur “**Tanpa hak atau melawan hukum**”, dan sub unsur “**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum;



Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud Melawan hukum adalah adanya suatu sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan dari hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan kaitannya dengan tindak pidana Narkotika adalah Pengedar, yaitu orang yang mengedarkan, dalam hal ini membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang yang satu kepada yang lainnya yang meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa pengedar Narkotika/Psikotropika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika/Psikotropika. Secara luas, pengertian pengedar tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengeksport dan mengimpor Narkotika/Psikotropika;

Menimbang, bahwa didalam **sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan**, hal tersebut bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi adalah bersifat alternatif, maka unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu sub unsur atau lebih dari keadaan-keadaan yang tersebut dalam unsur di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan untuk jenis Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli pada LUKMAN NUL HAKIM Alias BOLOT, dan Terdakwa mengenal Sabu sejak 2 (dua) tahun yang lalu yaitu sejak tahun 2022, yang dalam perkara ini mendapatkan keuntungan dapat memakai Narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa mengerti apabila perbuatannya tersebut melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam perawatan medis;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang bekerja di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira jam 18.30 WIB Sdr. UGUT (DPO) menghubungi Terdakwa dengan nomor telepon Sdr. SOHIB (DPO) dengan maksud untuk memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyetujuinya dengan menyuruh Sdr. UGUT (DPO) dan Sdr. SOHIB (DPO) datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yaitu saksi LUKMAN NUL HAKIM Alias BOLOT(dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 19.00 WIB Sdr. UGUT (DPO) datang menemui Terdakwa di gang rumah Terdakwa di Jalan Maluku RT/RW 02/04 Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa Terdakwa bertemu Sdr. UGUT (DPO) kemudian Sdr.UGUT (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa setelah itu menuju ke rumah saksi LUKMAN NUL HAKIM Alias BOLOT untuk membeli narkoba jenis sabu dan Terdakwa telah memberikan uang kepada saksi LUKMAN NUL HAKIM Alias BOLOT untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa kemudian menerima narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bungkus plastik klip;
- Bahwa Terdakwa setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa menemui Sdr. UGUT(DPO) dan berangkat bersama Sdr. UGUT(DPO) dengan menggunakan kendaraan sendiri yang mana narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan digenggaman tangan kanannya;
- Bahwa Terdakwa dihubungi Sdr. UGUT (DPO) yang memberitahukan jika Sdr. UGUT(DPO) berada di Jalan Sulawesi Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan karena sepeda motor milik Sdr. UGUT (DPO) macet/rusak dan Terdakwa diminta ke sana untuk mendorong;
- Bahwa Terdakwa setelah sampai di tempat tersebut, kemudian Sdr. UGUT(DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu di depan gang Jalan Sulawesi Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa tidak lama kemudian dihampiri seseorang yang merupakan petugas kepolisian dan Terdakwa berhasil melarikan diri karena takut ditangkap.
- Bahwa Terdakwa sekira jam 19.48 WIB bertempat di samping warung kopi di depan Kantor kecamatan Panggungrejo Jalan Hangtuh Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan telah ditangkap dan diamankan oleh petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota dan setelah dilakukan penggeledahan telah ditemukan 2 bungkus klip narkoba jenis sabu

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat : 0,20 (nol koma dua nol) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat : 0,18 (nol koma satu delapan) gram, yang Terdakwa simpan digenggaman tangan kanannya;

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu kebutuhan sehari-hari dan untuk dapat memakai Narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa barang tersebut memang merupakan Narkoba jenis Sabu-sabu sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab 00483/NNF/2024, tanggal 19 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S, Si.;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan diatas Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan tujuan Terdakwa menggunakan Narkoba jenis Sabu untuk dipakai sendiri dan dijual, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa yang bukan termasuk dengan yang diatur undang-undang, tidaklah memiliki ijin untuk mendapatkan/memperoleh dan mempergunakan Narkoba Golongan I jenis Sabu, karena Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga **sub unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menjadi perantara Pengedar yang mengedarkan narkoba bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu Narkoba jenis sabu-sabu sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik tersebut dalam fakta dipersidangan, sehingga **sub unsur "Menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I" telah terpenuhi;**

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Tanpa hak dan melawan hukum Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, bentuk pemidanaan yang dikehendaki adalah bersifat *komulatif*, yaitu berupa pidana penjara **dan** denda, maka pidana terhadap Terdakwa selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah pada Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram beserta bungkusnya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut setelah diperiksa di laboratorium adalah Narkoba berikut alat peredarannya dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **NURUL FALAH Alias TUWEK Bin ABD HAMID** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa hak dan melawan**

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Psr



hukum Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I

“ sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan**, berikut **denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram beserta bungkusnya;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari **Rabu**, tanggal **26 Juni 2024**, oleh **YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FATKHULLAH SUGIADI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **WAHYUDIONO, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H. YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

FATKHULLAH SUGIADI

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)